



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 7/SK/WN-LKT/I-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
7. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Lakitan Tahun 2021 Nomor 05);
8. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Lakitan Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini, dan mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 11/SK/WN-LKT/I-2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (Ptpkn) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
a. Menetapkan PTPKN;

- b. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - c. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
2. Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKNagari), mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Negara tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APBNagari
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Nagari;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. Kaur Keuangan bertindak sebagai Kaur Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA : PTPK Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Lakitan;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan Kpd Yth Bpk :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Tarok;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan

Nomor : 7/SK/WN-LKT/I-2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)
Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	Raflipudin	Kepala Desa	PKPKD / Kuas Pengguna Anggaran
2	Yeni Roza Linda	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3	Pulnawarman,S.Pd.I	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan bidang Pembangunan dan Pembinaan
4	Novella Eka Putri,SH	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
5	Epi Kurtisi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan

WALI NAGARI LAKITAN



RAFLIPUDIN